

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang. Pada awalnya terjadi sikap pesimis berkaitan dengan eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan pada masyarakat telah terbentuk pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi antara agama dan keilmuan –dalam hal ini termasuk ilmu ekonomi. Akan tetapi, hal ini mulai terkikis. Para ekonomi barat pun mulai mengakui eksistensi ekonomi Islam ilmu ekonomi yang memberikan warna kesejukan dalam perekonomian dunia. Ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternative yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, tidak seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan umat.

Studi tentang ekonomi syariah sudah cukup lama, setua agama Islam itu sendiri. Sebagian besar isu tentang ekonomi syariah tersimpan dalam literature Islam seperti tafsir Al-Qur'an, syarah Al-Hadis dan kitab-kitab fikih yang ditulis cendikiawan muslim terkenal seperti Abu Yusuf, Abu Hanafiah, Yahya Ibnu Adam, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah.<sup>1</sup>

Dalam Islam, pelaku transaksi muamalah diberi hak untuk memilih, apakah meneruskan atau membatalkan. Karenanya, transaksi yang terwujud disebabkan adanya paksaan menjadi batal dan tidak sah. Allah Ta'ala berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 29, Hai orang-orang yang

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), 26

beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Salah satu pendalilan ayat ini adalah transaksi jual beli harus dilakukan suka sama suka yaitu saling ridha. Hanya saja para ulama berbeda pendapat terkait dengan aplikasi dari sikap saling ridha tersebut. Sebagian ulama seperti imam al-Syafi'i berpendapat bahwa perpisahan badan antara penjual dan pembeli setelah terjadinya akad dikategorikan sebagai wujud saling ridha. Ulama yang lain seperti Imam Malik dan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sempurnanya akad jual beli yaitu disepakatinya akad jual beli dengan lisan.<sup>2</sup>

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.

Sebagai makhluk yang dilengkapi dengan akal dan perasaan, hidup manusia diliputi kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Sejak dilahirkan sampai meninggal, setiap manusia menyandang kepentingan, seperti makan, tempat tinggal, pakaian, hidup aman, bermain, belajar, bekerja, berkeluarga dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Vol. 3, Nomor 2, Juli 2016

<sup>3</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 1

Dengan realita yang terjadi di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan tentang praktek jual beli kerang bambu (lorjuk), dimana para masyarakat di Desa Modung bermata pencarian sebagai penjual kerang bambu (lorjuk) dikarenakan Desa Modung bertepatan di area pesisir laut yang menjadi tempatnya kerang bambu dalam berkembang biak. Dalam hal ini cara masyarakat mengambil kerang bambu yang mengakibatkan kemudharatan, masyarakat membawa air tawar untuk di bawa ke laut yang nantinya dibuat untuk merendam kerang bambu agar nantinya kerang bambu jika sudah di bawa ke daratan untuk di jual kepada pengepul dengan keadaan mati dan membengkak yang mengakibatkan bertambah berat saat di timbang untuk di jual ke pengepul. Dalam hal ini yang membuat rugi para pengepul karena hal tersebut. Karena kerang yang tadinya di timbang 1 kilo gram dengan berselang waktu dua sampai 3 jam timbangan kerang tersebut berkurang sebanyak kurang lebih empat sampai 5 ons.

Bukan tidak ada yang mengerti haramnya yang mereka lakukan, banyak para pencari kerang bambu yang paham ilmu akan tetapi mereka tetap saja merendam kerang bambu hasil tangkapan mereka ke air tawar. Dengan hal tersebut banyak pengepul yang dirugikan akibat dari perbuatan penjual kerang bambu yang ada di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan tersebut.

Para pencari kerang bambu memiliki alasan dengan merendam kerang bambunya tersebut dengan air tawar yang mengakibatkan kerang tersebut mejadi kembung atau bengkak, dengan begitu para pencari akan mendapatkan keuntungan lebih yang biasanya per ember itu mendapat 10 kilo gram bisa

mencapai 15-18 kilo gram, hal inilah yang membuat para pengepul menurunkan harga normal kerang bambu tersebut. Jika kerang bambu yang sudah direndam dengan air tawar tersebut di timbang oleh pengepul, berselang 2-3 jam 1 kilo gram lorjuk itu berkurang menjadi 2-3 ons. Dengan begitu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dimana terjadi transaksi jual beli yang menjadikan jual beli tersebut dipertanyakan hukumnya.

Berdasarkan paparan konteks penelitian diatas, maka peneliti ingin mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kerang Bambu (*Lorjuk*) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam fokus penelitian ini penulis memfokuskan pada:

1. Bagaimana praktek jual beli kerang bambu (*Lorjuk*) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktek jual beli kerang bambu (*Lorjuk*) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek jual beli kerang bambu (*Lorjuk*) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktek jual beli kerang bambu (*Lorjuk*) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

#### **D. Kegunaan Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kerang bambu (*Lorjuk*). Adapun secara praktis, hasil penelitian ini memungkinkan untuk memberikan makna kepada beberapa kalangan, antara lain:

##### 1. Bagi Mahasiswa IAIN Madura

Diharapkan dapat menambah informasi tentang luasnya ilmu muamalah, khususnya ilmu yang berkaitan dengan masalah akad dalam transaksi, serta dijadikan sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

##### 2. Bagi Peneliti

Diharapkan untuk menambah dan mengembangkan wawasan serta meningkatkan ilmu pengetahuan bagi kita sebagai calon pebisnis untuk terjun langsung ke lapangan yang akan berinteraksi dengan masyarakat luas dalam mengembangkan ekonomi, selain itu juga supaya peneliti lebih mengetahui tentang hukum ekonomi syariah khususnya dalam bidang muamalah.

##### 3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pembelajaran bagi masyarakat tentang syarat dalam pengambilan suatu keuntungan pada praktek muamalah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan persepsi pembaca dalam mendefinisikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar lebih mudah dipahami maka peneliti merasa perlu untuk mengistilahkan kata yang ada di judul peneliti, di antaranya sebagai berikut:

1. Hukum ekonomi syariah adalah serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan prinsip syari'ah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
2. Jual beli adalah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Pada masa Rasulullah Saw harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).
3. Kerang bambu (*Lorjuk*) adalah kerang yang hidup di daerah dangkal dan berlumpur. Kerang ini berbeda dengan kerang jenis lainnya karena bentuknya yang panjang dan melengkung mirip seperti batang bambu.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam kajian pustaka ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang akan dilakukan oleh peneliti ini, guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Barodi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sapi Glonggongan (Contangan) (Studi Kasus di Pasar Margalela Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan

pengecekan keabsahan data dilakukan melalui ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi, dan kecukupan referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Praktik jual beli sapi glonggongan (*contangan*) di Pasar Margalela dengan mengglonggongkan sapi yang diberi minum sebanyak-banyaknya agar sapi terlihat gemuk atau berisi sehingga ketika dijual akan mudah ditawarkan dengan keadaan sapi yang telah diglonggongkan menarik perhatian pembeli. Praktik Jual beli sapi glonggongan (*contangan*) adalah jenis transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan penipuan. *Kedua*, Tinjauan hukum Islam dalam praktik jual beli sapi glonggongan (*contangan*) di Pasar Margalela bertentangan dengan hukum dan syari'at Islam dimana ada unsur gharar dan tipu daya yang menjadi sebab rusaknya akad dalam jual beli.<sup>4</sup> Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang jual beli dan letak perbedaannya ialah penulis berkenaan dengan praktek jual beli kerang bambu, sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan jual beli sapi glonggongan (*contangan*).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriyana dengan judul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Glonggongan Studi Kasus di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*". Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara,

---

<sup>4</sup> Achmad Barodi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sapi Glonggongan (Contangan) (Studi Kasus di Pasar Margalela Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)*, (Skripsi: IAIN Madura, 2019)

observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli daging glonggongan merupakan jual beli yang dilarang karena merugikan salah satu pihak, membahayakan, mengandung gharar (penipuan) dan tidak memenuhi syarat dan rukun yaitu menimbulkan madharat dan menyiksa hewan. Faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli ini: faktor keuntungan, faktor permintaan, dan faktor lingkungan, faktor kebiasaan.<sup>5</sup> Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang jual beli dan letak perbedaannya ialah penulis berkenaan dengan praktek jual beli kerang bambu, sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan praktik jual beli daging sapi *glonggongan*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Safrinaldi dengan judul "*Praktik Timbangan Jual Beli Sayur Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*". Jenis penelitian ini *fiel research*, sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik timbangan di Nagari Tabek Patah yang dilakukan oleh toke. Toke menjemput langsung hasil panen sayur petani ke sawah dan juga langsung diantarkan oleh petani ke gudang sayur. Dalam proses dan praktik menimbang terjadi pengurangan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada didalam Fiqh Muamalah seperti 10 kg dikeluarkan 1 kg dan juga berat timabangan yang berlebih

---

<sup>5</sup> Nur Fitriyana, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Glonggongan studi kasus di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*. (Skripsi: IAIN Salatiga, 2021).

kurang dari 10 kg juga tidak dihidung.<sup>6</sup> Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang jual beli dan letak perbedaannya ialah penulis berkenaan dengan praktek jual beli kerang bambu, sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan praktik timbangan jual beli sayur.

Dari beberapa perbandingan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dalam penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kerang Bambu (*Lorjuk*) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan” menyimpulkan kalau penelitian tersebut masih ada peluang untuk meneliti tentang jual beli dalam perspektif yang berbeda.

---

<sup>6</sup> Safrinaldi, *Praktik Timbangan Jual Beli Sayur Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*, (Skripsi: IAIN Batusangkar, 2018)